



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN JATIROTO

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Telp/Fax. 0334 321465

Email : kec_jatiroto@lumajangkab.go.id

JATIROTO 67355

KEPUTUSAN CAMAT JATIROTO

Nomor : 188.45/ 07 /427.107/2017

TE N T A N G

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

CAMAT JATIROTO

- Menimbang :
- bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kantor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Jatiroto Kabupaten Lumajang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Paraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kantor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Membuat, Mengumpulkan, serta memelihara informasi dan Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
- e. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.45/ 07 /427.107/2017
TANGGAL : 05 Januari 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KANTOR KECAMATAN JATIROTO**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	ATASAN PPID	CAMAT JATIROTO
2	KETUA PPID	SEKRETARIS KECAMATAN JATIROTO
3	SEKRETARIS	KASUBAG UMUM KEC. JATIROTO
4	ADMIN PPID PEMBANTU	STAF KEC. JATIROTO
5	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEC. JATIROTO
6	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	KASI PEMERINTAHAN KEC. JATIROTO
7	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	KASI TRANTIBUM KEC. JATIROTO

CAMAT JATIROTO

Ttd.

INDRA W. LEKSANA, S.Sos. MM

Pembina TK I

NIP. 19681118 199003 1 005